

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 120 - 2 - 2011

NOMOR : 120-2-2011

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA
DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Menindak surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341.159.Sj tanggal 19 Januari 2011 tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini kami sampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai berikut

I. PENYEMPURNAAN RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH.

1. Dasar hukum mengingat ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Saran diterima dan sudah ditambah.

2. Pasal 1 :

- a. Angka 10 kalimat " angkutan barang dan atau barang" diubah menjadi "angkutan barang dan/atau barang".

Saran diterima dan telah diubah.

- b. Angka 22 dihapus, karena pengertian Tahun Pajak hanya diperlukan untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan objek pajak Kabupaten/Kota.

Saran diterima dan telah dihapus.

- c. Angka 24 : kalimat " penghimpunan data objek, subjek pajak atau retribusi ..." diubah menjadi penghimpunan data objek dan subjek pajak ..."

Saran diterima dan telah diubah.

- d. Angka 25 : kalimat " dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak" dihapus.

Saran diterima dan telah dihapus.

- e. Angka 26, angka 28, angka 29 dan angka 31 dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.
Saran diterima dan telah dihapus.
- f. Angka 32 : Frase “dan atau” diubah menjadi “dan/atau”
Saran diterima dan telah diubah.
- g. Angka 33 : Kalimat : “Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan” dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.
Saran diterima dan telah dihapus.
- h. Angka 34 : Kalimat : “Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak” dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.
Saran diterima dan telah dihapus.
- i. Angka 38 : Penulisan “ perundangundangan” diubah menjadi “perundang-undangan”.
- j. Angka 39 : Penulisan “J asa” diubah menjadi “Jasa”.
Saran diterima dan telah diubah.
- k. Angka 41 : Penulisan “penghargaanatas” diubah menjadi “penghargaan atas”.
Saran diterima dan telah diubah.
- 3. Pasal 2 : Kalimat “Jenis pajak terdiri dari diubah menjadi “Jenis Pajak Daerah terdiri dari”
- 4. Pasal 4 diubah menjadi :
 - a. ayat (1) : “Objek Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.
 - b. ayat (2) dan ayat (3) : Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi”
Saran diterima dan telah diubah.
- 5. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) : Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi” dan penulisan kata “badan” diubah menjadi “Badan”.
Saran diterima dan telah diubah.
- 6. Pasal 6 :
 - a. Ayat (3) dipindahkan menjadi ayat (8).
 - b. Ayat (4) menjadi ayat (3), ayat (5) menjadi ayat (4), ayat (6) menjadi ayat (5).
 - c. Setelah ayat (5) baru ditambahkan ayat (6) baru :
(...) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
 - d. Ayat (9) diubah dan disempurnakan menjadi :

“dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Saran diterima dan telah diubah, ditambah dan disempurnakan.

7. Pasal 8 : Kata “Besarnya” diubah menjadi “Besaran”

Saran diterima dan telah diubah.

8. Pasal 9 : Kalimat “Pajak dipungut di daerah wilayah” Diubah menjadi “Pajak dipungut di wilayah daerah”

Saran diterima dan telah diubah.

9. Pasal 10 diubah dan disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru setelah ayat (5) sesuai pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga menjadi :

(6) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Saran diterima dan telah ditambah.

10. Pasal 11 dihapus, karena SPTPD merupakan dokumen penetapan pajak yang digunakan untuk Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment), sedangkan PKB merupakan pajak yang dibayar berdasarkan penetapan oleh Gubernur (official assessment) dengan menggunakan SKPD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Saran diterima dan telah dihapus.

11. Pasal 12 :

a. Ayat (1) dihapus.

b. Ayat (3) diubah karena sanksi administrasi sebesar presentase tertentu dari pokok pajak merupakan denda dalam hal ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, sedangkan sanksi administrasi untuk keterlambatan pendaftaran objek PKB ditetapkan sebesar nominal tertentu, sehingga menjadi ; ‘Setiap Wajib Pajak terlambat mendaftarkan kendaraan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. (...)

Penetapan denda berdasarkan persentase yang tercantum dalam Raperda pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan karena penetapan denda berdasarkan nominal tidak menganut aspek keadilan.

12. Pasal 13 dihapus karena sudah diatur dalam pasal 10 ayat (6) baru sesuai hasil evaluasi Raperda ini.

Saran diterima dan telah dihapus.

13. Pasal 15 diubah menjadi :

a. Ayat (1) : “Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

b. Ayat (2) dan ayat (3) : Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi”

Saran diterima dan telah diubah.

14. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) :

- a. Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi”
- b. Penulisan kata “badan” diubah menjadi “Badan”.

Saran diterima dan telah diubah.

15. Pasal 17 diubah menjadi :

- a. Ayat (1) : “Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari Nilai Jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (9)”
- b. Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, karena telah diatur dalam pasal 6 Raperda ini.

Saran diterima dan telah diubah dan dihapus.

16. Pasal 21 diubah dan disempurnakan, karena masa pajak harus ditrtapkan secara eksplisit dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 46 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga menjadi :

Pasal ...

(1) Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan kalender.

(2) Khusus PKB masa pajak adalah 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Saran diterima dan telah diubah dan disempurnakan.

17. Pasal 22 dihapus karena sudah diatur dalam pasal 25 Raperda ini.

Saran diterima dan telah dihapus.

18. Pasal 23 :

- a. Ayat (1) dihapus.
- b. Ayat (3) diubah karena sanksi administrasi sebesar presentase tertentu dari pokok pajak merupakan denda dalam hal ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, sedangkan sanksi administrasi untuk keterlambatan pendaftaran objek PKB ditetapkan sebesar nominal tertentu, sehingga menjadi ; ‘Setiap Wajib Pajak terlambat mendaftarkan kendaraan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. (...)

Penetapan denda berdasarkan persentase yang tercantum dalam Raperda pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan karena penetapan denda berdasarkan nominal tidak menganut aspek keadilan.

19. Pasal 24 dihapus, karena perubahan bentuk kendaraan bermotor (modifikasi) adalah kewenangan Pusat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

20. Pasal 27 :

- a. Ayat (1) : Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi” dan kata “dan” diubah menjadi “dan/atau”
- b. Ayat (2) : Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi”

Saran diterima dan telah diubah.

21. Pasal 28 diubah dan disempurnakan menjadi :

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan meliputi orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Saran diterima dan telah diubah dan disempurnakan.

22. Pasal 37 diubah dan disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga menjadi :

- (1) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilarang diborongkan.
- (2) Gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis dan nota perhitungan.

Saran diterima dan telah diubah dan disempurnakan.

23. Pasal 40 : Kalimat "SKPDKB, SKPDKBT" dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Saran diterima dan telah dihapus.

24. Pasal 42 ayat (1) huruf c : Kata "atau" diubah menjadi "dan/atau"

Saran diterima dan telah diubah.

25. Pasal 43 diubah dan disempurnakan menjadi :

- a. Ayat (1) : kalimat "SKPDKB, SKPDKBT" dihapus karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.
- b. Ayat (3) huruf a : Kalimat " atau nama wajib pajak ..." diubah menjadi " atau nama subjek pajak ..."

Saran diterima dan telah diubah dan disempurnakan.

26. Pasal 45 ayat (1) : Kalimat "SKPDKB, SKPDKBT" dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

27. Pasal 54 ditambah 3 (tiga) ayat baru setelah ayat (2), sehingga menjadi :

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Saran diterima dan telah ditambah 3 (tiga) ayat baru.

28. Ditambahkan 1 (satu) pasal baru yang mengatur Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sesuai Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga menjadi :

Pasal

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Saran diterima dan telah ditambah 1 (satu) pasal baru.

29. Pasal 64 ayat (1) : Kalimat “SKPDKB atau SKPDKBT” dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Saran diterima dan telah dihapus.

30. Pasal 67 ayat (5) : Kalimat “SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN” dihapus, karena dokumen tersebut digunakan untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Saran diterima dan telah dihapus.

31. Pasal 74 ayat (1) : Kata “atas” diubah menjadi “asas”.

Saran diterima dan telah diubah.

32. Pasal 76 diubah menjadi :

“Bentuk dan isi NPWPD, SKPD, SKPDLB, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan STPD, SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika atau sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah untuk melaksanakan Penyitaan dan Surat Permohonan Pelelangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur”.

Saran diterima dan telah diubah.

33. Pasal 77 ayat (1) :

- a. Huruf b dihapus, karena Raperda ini tidak mengatur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
- b. Huruf c : Kalimat “....sebesar 30 % (tiga puluh persen)” diubah menjadi “.... Sebesar 50 % (lima puluh persen)”, sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Saran diterima dan telah dihapus dan diubah.

34. Pasal 79 :

- a. Ayat (1) dan ayat (2) digabung hingga menjadi “Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- b. Ayat (3) menjadi ayat (2).
- c. Ayat (4) menjadi ayat (3) dan diubah menjadi : “Tata pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan”

Saran diterima dan ayat (1) dan ayat (2) telah digabung serta ayat (4) menjadi ayat (3) telah diubah.

35. Pasal 80 dihapus, karena Sanksi Pidana bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD hanya untuk penetapan pajak dengan system self assessment, yakni untuk jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

Saran diterima dan telah dihapus.

36. Pasal 81 : Kalimat : “ jangka waktu 10 tahun ...” diubah menjadi “...jangka waktu 5 (lima) tahun.

Saran diterima dan telah diubah.

37. Pasal 82 :

- a. Ayat (1) kalimat : “...paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah): diubah menjadi “...paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Ayat (2) kalimat : “...paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah): diubah menjadi “...paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Ayat (3) : kalimat “...pada ayat (1) dan (2)...” diubah menjadi “...pada ayat (1) dan ayat (2)...”
- d. Ayat (4) : kalimat “...ketentuan perundang-undangan yang berlaku...” diubah menjadi “...ketentuan perundang-undangan...”
- e. Ayat (5) diubah menjadi : “Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Saran diterima dan telah diubah.

38. Pasal 86 angka 3 dihapus, karena Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor tidak diatur dalam Raperda ini.

Saran diterima dan telah dihapus.

39. Urutan Bab, Bagian dan Pasal, penunjukan Pasal dan ayat, serta penjelasan Pasal demi Pasal agar menyesuaikan dengan hasil evaluasi Raperdan ini.

Saran diterima dan telah disesuaikan.

II. RENPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

1. Dasar Hukum mengingat angka 16 disempurnakan menjadi :

“Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)”

Saran diterima dan telah disempurnakan.

2. Konsiderans menimbang huruf b diubah menjadi :

- a. “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum”
- b. Agar diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Saran diterima dan telah disempurnakan dan telah diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Pasal 1 :

- a. Agar ditambahkan pengertian : "Kabupaten/Kota"
- b. Angka 11 : Kalimat "...kesejahteraan umum dan mencerdaskan Satuan Kerja... dan seterusnya agar disempurnakan.
- c. Angka 19 : Kata : "Direktur" diubah menjadi "Direktur".
- d. Angka 23 : Kata : "dilakukan" diubah menjadi "dijalankan".
- e. Angka 24 : Kata : "lagi" diubah menjadi "bagi".
- f. Angka 27 : Kata : "tukar" diubah menjadi "taka".
- g. Angka 33 dihapus.

Saran diterima, telah ditambahkan pengertian Kabupaten/Kota, telah diubah dan telah dihapus.

4. Judul BAB II diubah menjadi : "JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN"

Saran diterima dan telah diubah.

5. Pasal 2 diubah dan disempurnakan menjadi :

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.
- c. Retribusi Tera/Tera Ulang.

Saran diterima dan telah diubah dan disempurnakan.

6. Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi :

"Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan pada RSUD dan Rumah Sakit Jiwa serta Balai Kesehatan".

Saran diterima dan telah diubah.

7. Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, karena penertiban sertifikat uji type merupakan kewenangan Pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga pasal 6 diubah menjadi :

- (1) Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor terdiri dari Pelayanan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor terdiri dari Pelayanan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uji berkala pertama kendaraan bermotor.
- (3) Masa uji berkala pertama kendaraan bermotor adalah 6 bulan.

Saran diterima, telah dihapus dan diubah.

8. Pasal 7 : Kalimat "Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah" diubah menjadi "Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi"

Saran diterima dan telah diubah.

9. Pasal 8 ayat (1) diubah dan disempurnakan menjadi 3 (tiga) ayat baru sehingga menjadi :
- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
 - (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang.
 - (3) Subjek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor..
- Saran diterima, telah diubah dan disempurnakan.
10. Pasal 11 dihapus, karena untuk retribusi tidak perlu mengisi SPdORD.
- Saran diterima dan telah dihapus.
12. Penulisan kata “Terhutang” pada judul Bab VI diubah menjadi “Terutang”.
- Saran diterima dan telah diubah.
13. Penulisan kata “Terhutang” pada Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) diubah menjadi “Terutang”.
- Saran diterima dan telah diubah.
14. Pasal 24 ayat (1) : Penulisan kata “terhutangnya” pada judul Bab VI diubah menjadi “terutangnya”.
- Saran diterima dan telah diubah.
15. Pasal 29 ayat (4) : Kata “adalah” diubah menjadi “merupakan”.
- Saran diterima dan telah diubah.
16. Pasal 34 :
- a. Ayat (1) : Kalimat “untuk melakukan penyidikan” dihapus karena ditulis berulang.
 - b. Ayat (3) :
 - huruf c : Kata “tindakan” diubah menjadi “tindak”.
 - huruf f : Kalimat “Meminta bantuan ahli ...” diubah menjadi “Meminta bantuan tenaga ahli ...”.
 - huruf g diubah menjadi : “... Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa:
 - huruf h : Kata “bersangkutan” diubah menjadi “berkaitan”.
 - huruf k : Kata “Penyelidikan” diubah menjadi “Penyidikan”.
- Saran diterima, telah dihapus dan diubah.
17. Pasal 35 :
- a. Ayat (3) diubah menjadi “Tata pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Ayat (4) dihapus.
- Saran diterima, telah diubah dan dihapus.

18. Pasal 36 diubah menjadi : “Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Saran diterima dan telah diubah.

19. Setelah Pasal 37 ditambah 2 (dua) pasal baru untuk memberikan kepastian hukum bagi fiscus Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Wajib Retribusi, karena pemungutan Retribusi tersebut merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga menjadi :

Pasal

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur ketentuan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor tidak berlaku di wilayah Kabupaten/Kota apabila pelayanan Pengujian Berkala Pertama sudah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal ...

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur ketentuan Retribusi Tera/Tera Ulang tidak berlaku di wilayah Kabupaten/Kota apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

Saran diterima dan telah ditambah 2 pasal baru.

20. Pasal 39 angka 1 : Setelah kalimat “Lembaran Daerah....” Agar ditambahkan kalimat “Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor”

Saran diterima dan telah ditambah.

21. Urutan Bab, Bagian dan Pasal, penunjukan Pasal dan ayat, serta penjelasan Pasal demi Pasal agar menyesuaikan dengan hasil evaluasi Raperdan ini.

Saran diterima dan telah disesuaikan.

III. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

1. Konsiderans menimbang huruf b diubah dan disempurnakan menjadi :

- a. “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha”
b. Agar diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Saran diterima dan telah disempurnakan dan telah diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

2. Pasal 1 :

- a. Angka 10 diubah menjadi “Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector Swasta”.
b. Angka 11 diubah menjadi : “Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah”.

- c. Angka 16 dihapus.
- d. Angka 21 : kalimat “perpajakan daerah dan” dihapus.
- e. Angka 22 :
 - Penulisan Kata “Dibidang: diubah menjadi “dibidang”
 - Kata “adalah” setelah kalimat :... yang selanjutnya disebut penyidik” dihapus.

Saran diterima dan telah diubah dan dihapus.

- 3. Pasal 2 : Kalimat “adalah sebagai berikut” diubah menjadi “meliputi”.
- 4. Pasal 5 :
 - a. Ayat (1) : - Kata “adalah” diubah menjadi “meliputi”
 - Penulisan kata “dan atau” diubah menjadi “dan/atau”
 - b. Ayat (2) diubah menjadi : “Pemakaian Kekayaan Daerah untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tidak termasuk objek retribusi.

Saran diterima dan telah diubah.

- 5. Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi : “Objek retribusi meliputi pelayanan penyediaan fasilitas penginapan dan asrama/penginapan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Saran diterima dan telah diubah.

- 6. Pasal 7 :
 - a. Ayat (1) : Kata “adalah” diubah menjadi “terdiri dari”.
 - b. Ayat (2) diubah menjadi : “Pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Retribusi.

Saran diterima dan telah diubah.

- 7. Pasal 8 ayat (1) : kata “”adalah” diubah menjadi “meliputi”.

Saran diterima dan telah diubah.

- 8. Pasal 9 : kata “”adalah” diubah menjadi “meliputi”.

Saran diterima dan telah diubah.

- 9. Pasal 12 dihapus, karena untuk retribusi tidak perlu mengisi SPdORD.

Saran diterima dan telah dihapus.

- 10. Pasal 12 diubah menjadi :

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Saran diterima dan telah diubah.

11. BAB VI :

- a. Penulisan kata “Terhutang” pada judul Bab diubah menjadi “Terutang”.
- b. Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) : Penulisan kata “terhutang” diubah menjadi “terutang”.

Saran diterima dan telah diubah.

12. Pasal 24 ayat (1) : Penulisan kata “terhutangnya” diubah menjadi “terutangnya”.

Saran diterima dan telah diubah.

13. Pasal 25 ayat (2) : Kalimat “...ditetapkan dengan Keputusan Gubernur” diubah menjadi “...ditetapkan dengan Peraturan Gubernur”.

Saran diterima dan telah diubah.

14. Pasal 26 ayat (2) : Kalimat “diatur dan ” dihapus.

Saran diterima dan telah dihapus.

15. BAB XVII : judul Bab diubah menjadi :KETENTUAN PIDANA”.

Saran diterima dan telah diubah.

16. Pasal 36 dihapus, karena sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1).

Saran diterima dan telah dihapus.

17. Pasal 37 diubah menjadi 2 (dua) ayat sebagai berikut :

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Saran diterima dan telah diubah.

18. BAB XVIII : Judul Bab diubah menjadi “KETENTUAN PENUTUP”.

Saran diterima dan telah diubah.

19. Urutan Bab, Bagian dan Pasal, penunjukan Pasal dan ayat, serta penjelasan Pasal demi Pasal agar menyesuaikan dengan hasil evaluasi Raperdan ini.

Saran diterima dan telah disesuaikan.

IV. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

1. Konsiderans menimbang huruf b diubah dan disempurnakan menjadi :

- a. “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu”

- b. Agar diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Saran diterima dan telah disempurnakan dan telah diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

2. Dasar Hukum Mengingat angka 5 : agar disempurnakan.

Saran diterima dan telah disempurnakan

3. Pasal 1 :

- a. Angka 7 : - Penulisan kata “penghimpun” diubah menjadi “penghimpunan”
- Kalimat “pajak atau” serta “wajib pajak atau” dihapus.
- b. Angka 10 : Kalimat “Retribusi Perizinan Tertentu adalah” diubah menjadi “Perizinan tertentu adalah”
- c. Angka 21 : Agar diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- d. Angka 24 : Penulisan kata “memenfaatkan” diubah menjadi memanfaatkan” serta kata “dearah” diubah menjadi “daerah”
- e. Angka 25 dihapus.
- f. Angka 27 : Penulisan kata “menetukan” diubah menjadi “menentukan”
- g. Angka 30 : Kalimat “perpajakan daerah” dihapus.
- h. Angka 31 : Kata “adalah” setelah kalimat “... selanjutnya disebut penyidik” dihapus.
Saran diterima, telah diubah, dihapus dan diakhiri tanda baca titik (.).

4. Judul BAB II diubah menjadi : JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN”

Saran diterima dan telah diubah.

5. Pasal 4 diubah menjadi “dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi”

Saran diterima dan telah diubah.

6. Pasal 5 diubah menjadi “Objek Retribusi Izin Trayek meliputi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu”

Saran diterima dan telah diubah.

7. Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga menjadi :

“Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Trayek”

Saran diterima dan telah diubah.

8. Pasal 17 dihapus, karena untuk retribusi tidak perlu mengisi SPdORD.

Saran diterima dan telah dihapus.

9. Pasal 18 diubah menjadi :

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Saran diterima dan telah diubah.

10. BAB VII :

a. Penulisan kata “Terhutang” pada judul Bab diubah menjadi “Terutang”.

b. Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2 dan ayat (3)), : Penulisan kata “terhutang” diubah menjadi “terutang”.

Saran diterima dan telah diubah

11. Pasal 24 angka 2 dan 3 dihapus.
Saran diterima dan telah dihapus.
12. Pasal 26 ayat (1) : Kalimat diubah menjadi “....saat terhutangnya...”
Saran diterima dan telah diubah
13. Pasal 33 ayat (1) : Penulisan Kata “Retribsi” diubah menjadi “Retribusi”
Saran diterima dan telah diubah.
14. Pasal 34 ayat (4) diubah menjadi :”Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan”.
Saran diterima dan telah diubah.
15. Pasal 35 diubah menjadi :
 - a. Ayat (1) : kalimat “untuk melakukan penyidikan” dihapus karena ditulis berulang.
 - b. Ayat (3) : - huruf c: Kata “tindakan” diubah menjadi “tindak”.
- huruf e: Kata “Penyitan” diubah menjadi “penyitaan”.Saran diterima dan telah diubah.
16. BAB XVII : Judul Bab diubah menjadi “SANKSI ADMINISTRASI”.
Saran diterima dan telah diubah.
17. Pasal 36 diubah menjadi :

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD”.

Saran diterima dan telah diubah.
18. Sebelum Pasal 37 ditambahkan Bab baru dengan judul “KETENTUAN PIDANA”.
Saran diterima dan telah ditambahkan Bab baru.
19. Pasal 37 diubah menjadi 2 (dua) ayat sebagai berikut :
 - (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.Saran diterima dan telah diubah.
20. BAB XVIII : Judul Bab diubah menjadi “KETENTUAN PENUTUP”.
Saran diterima dan telah diubah.
21. Pasal 38 : Agar diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Saran diterima dan telah diakhiri dengan tanda titik (.).

22. Urutan Bab, Bagian dan Pasal, penunjukan Pasal dan ayat, serta penjelasan Pasal demi Pasal agar menyesuaikan dengan hasil evaluasi Raperdan ini.

Saran diterima dan telah disesuaikan.

Demikianlah tanggapan atas hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, untuk dapat dimaklumi.

Padang, Februari 2011.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



Ir. H. YULTEKHNIL, MM